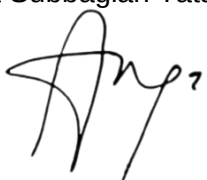




KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN LINGKUNGAN KERJA
(SOP.05-TU)

No. Revisi	: 00	Tgl. Efektif	: 01 Oktober 2024
Pelaihari, 01 Oktober 2024			
Dibuat oleh: Kepala Subbagian Tata Usaha  <u>Any Sukensi, A.Md</u> NIP. 19670801 199103 2 001		Disetujui oleh: Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak  <u>drh. Samsul Fikar, M.Pt</u> NIP. 19790630 200312 1 001	

DOKUMEN INI ADALAH MILIK:

Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Pelaihari
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian

Dilarang menggandakan dan mendistribusikan tanpa izin dari
Kepala BPTU-HPT Pelaihari

	Standar Operasional Prosedur			
	PENGELOLAAN LINGKUNGAN KERJA			
No.Dokumen: SOP.05-TU		No. Revisi: 00	Tanggal Terbit: 01-10-2024	

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

No Revisi	Tanggal	Bab	Uraian Perubahan
00	01-10-2024	Seluruh Bab	Dibuat pertama kali

	Standar Operasional Prosedur PENGELOLAAN LINGKUNGAN KERJA	
No.Dokumen: SOP.05-TU	No. Revisi: 00	Tanggal Terbit: 01-10-2024

1. Tujuan

- 1.1 Mengatur pengelolaan Lingkungan Kerja di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Pelaihari agar berjalan lancar dan tertib.
- 1.2 Menjamin pengelolaan lingkungan kerja sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan BPTU-HPT Pelaihari.

2 Ruang Lingkup

- 2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) ini hanya berlaku di BPTU-HPT Pelaihari.
- 2.2 SOP ini mengatur pengelolaan kebersihan dan pengelolaan keamanan
- 2.3 SOP ini mengatur perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pengelolaan lingkungan kerja.

3 Istilah dan Definisi

- 3.1 Bagian rumah tangga adalah personil di Subbag Tata Usaha yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan kerja.
- 3.2 Unit pengelolaan kebersihan adalah unit yang melakukan tugas untuk membersihkan, merapikan dan merawat lingkungan kerja baik di dalam maupun diluar gedung dan taman.
- 3.3 Unit Pengelolaan keamanan adalah unit yang melaksanakan, mengatur dan menjaga keamanan dan ketertiban kantor serta lingkungannya.
- 3.4 Wilayah lingkungan kerja terdiri atas gedung perkantoran, koridor, ruang pertemuan, halaman dan taman.

4 Referensi

- 4.1 Standar SMM ISO 9001:2015 klausul 7.1.4
- 4.2 Pedoman Sistem Manajemen Mutu dan Anti Penyuapan (P.SMMAP-BPTU HPT Pelaihari) bagian 7.1.4

5 Penanggung Jawab

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

6 Pihak Terkait

- 6.1 Pengelola Sekretariat dan Umum
- 6.2 Pelaksana Kebersihan
- 6.3 Petugas Keamanan

	Standar Operasional Prosedur			
	PENGELOLAAN LINGKUNGAN KERJA			
No.Dokumen: SOP.05-TU		No. Revisi: 00	Tanggal Terbit: 01-10-2024	

7 Dokumen Terkait

- 7.1 Instruksi Kerja Pengelolaan Perawatan Taman dan Halaman Kantor (IK.01.05-TU)
- 7.2 Instruksi Kerja Pengelolaan Kebersihan Ruang Kerja (IK.02.05-TU)
- 7.3 Instruksi Kerja Pengelolaan Keamanan Lingkungan Kerja (IK.03.05-TU)

8 Ketentuan Umum

- 8.1 Kepala Sub Bagian TU bertanggung jawab dalam penyusunan rencana kegiatan pengelolaan lingkungan kerja di BPTU-HPT Pelaihari.
- 8.2 Setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh masing-masing bagian dikoordinir oleh Kepala Sub Bagian TU.
- 8.3 Kegiatan lintas bagian dikoordinasikan oleh Kepala BPTU-HPT Pelaihari.
- 8.4 Rekaman kegiatan dilakukan oleh Kepala Sub Bagian TU dibantu personil pengelola kebersihan berdasarkan format yang telah dibakukan.
- 8.5 Rekaman kegiatan disimpan pada Pengelola Kegiatan
- 8.6 Ketertiban dari bagian dijadikan dasar proses pelayanan di BPTU-HPT Pelaihari.
- 8.7 Kepala Sub Bagian TU bertanggung jawab terhadap evaluasi pengelolaan lingkungan.